



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 April 1973/umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Sujatmiko, S.H, adalah Advokat yang berkantor di Jalan Balai Desa Rt. 14 Rw. 06 Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1852/Kuasa/9/2019/PA.Sda tanggal 3 September 2019, sebagai Kuasa Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 Mei 1968/umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMAN 1 Gedangan, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Hlm.1 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 03 September 2019, dengan perbaikan dan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 September 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/45/IX/1999 tanggal 13 September 1999;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK I, (umur 19 tahun), ANAK II umur 17 tahun dan bernama ANAK III, (umur 7 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2018. keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
 - Tergugat mulai bulan maret 2019 tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - Tergugat menuduh pekerjaan Penggugat adalah riba akan tetapi Tergugat ikut bersaing dalam usaha Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada saat itu juga bulan Maret 2019 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. selama 5 bulan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.2 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 02 Oktober 2019 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil untuk dirukunkan;

Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru SMAN I Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan sebagai Tergugat yang hendak diceraikan oleh Penggugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang selaku Atasan Tergugat, namun sampai putusan ini dibacakan Surat Keterangan tersebut belum diperoleh;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 September 1999 ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo ; .
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 anak bernama Anak I, umur 19 tahun, Anak II umur 17 Tahun dan Anak III umur 7 tahun ;

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada saat ini rukun-rukun dan harmonis saja, tidak benar Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat tetap perhatian pada keluarga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tetap masih memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh, hanya mengingatkan bahwa jual beli property dengan bunga adalah riba yang dilarang oleh agama, karena Penggugat dalam hal ini bisnis properti di bidang perumahan dan setiap Tergugat nasehati Penggugat tetap tidak menghiraukan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah dan bahkan masih tidur satu kamar dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama ini tidak ada upaya damai yang dilakukan baik dari keluarga Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak ada masalah ;
- Bahwa Tergugat keberatan atas Gugatan Penggugat tersebut, ingin rukun ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 690/45/IX/1999 tanggal 13 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bukti surat

Hlm.4 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P-1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor [REDACTED], tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P-2);

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di muka sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi adalah anak yang pertama, dari tiga orang bersaudara yaitu 1. Saksi sendiri nama Anak I, umur 19 tahun, 2. Anak II, umur 17 tahun, dan 3. Anak III, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja saksi diberitahu Penggugat kalau pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;
 - Bahwa memang Tergugat yang mengasih nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah saksi dan saudaranya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama saksi dan 2 saudara masih tinggal satu rumah;

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



- Bahwa saksi menghendaki Penggugat dan Tergugat untuk cerai;
- 2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di muka sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 anak bernama Anak I, umur 19 tahun, Anak II, umur 17 tahun, dan Anak III, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa Saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat cerita kalau tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun diberitahu Penggugat bahwa mereka tidak tidur bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sudah 1 tahun;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan masukan setelah Penggugat curhat sering tengkar dengan Tergugat dan pernah menasehati Penggugat agar rukun saja, namun tidak berhasil ;

Hlm.6 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan Penggugat :

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 September 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/45/IX/1999 tanggal 12 September 1999;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat makan uang hasil riba dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan telah diakuinya di dalam ruang sidang dan telah pisah ranjang selama 5 bulan;

3. Bahwa untuk Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semua itu tidak bisa membuktikan oleh karena itu dengan ini mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut selanjutnya member putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

B. Kesimpulan Tergugat:

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismillah...

Kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang dirahmati Allah Azza Wa Jalla;
Mohon ijin saya Tergugat sebagai tergugat, suami dari Penggugat selaku
penggugat akan memberikan klarifikasi dan kesimpulan selama beberapa
kali menjalani persidangan dan perkembangannya, bahwa :

1. Saya dianggap kurang perhatian terhadap keluarga.
Saya klarifikasi itu tidak benar sama sekali karena sebagai kepala
keluarga, saya sadar betul bahwa perhatian terhadap anak istri adalah
hal yang utama yang akan kami pertanggungjawabkan di yaumul hisab.
Dan profesi saya sebagai PNS guru bertugas sebagai pengajar dan
pendidik pasti saya terapkan di keluarga kami;
2. Saya dianggap tidak memberikan nafkah mulai bulan
maret 2019 terhadap penggugat. Saya klarifikasi itu tidak benar sama
sekali. Semenjak menikah mulai tahun 1999 atau selama 20 tahun gaji
saya sebagai PNS di kelola full oleh istri saya termasuk memasukkan
lain. Baru setelah terjadi pertengkaran ATM yg biasanya di pegang istri
diserahkan ke kami tanpa saya yang meminta. Setelah saya kelola
awalnya istri saya gak mau menerima uang gaji saya bahkan uang yang
saya berikan sempat di tolak maka uang gaji saya wujudkan kebutuhan
keluarga termasuk kebutuhan istri saya. Bulan-bulan berikutnya
Alhamdulillah mulai mau menerima. Semua kebutuhan keluarga mulai
bayar sekolah, bayar kuliah, bayar kos, kebutuhan pribadi istri dan anak-
anak, pakaian, bayar listrik, gas, makan dan minum (galon), kebutuhan
dapur, kebutuhan mandi, cuci dll. Saya penuhi. Sebagai klarifikasi juga
terhadap saksi yang dihadirkan istri saya, kesaksiannya sangat tidak
benar. Saksi pertama, anak saya yang pertama selama ini kos di
Surabaya dan belum tentu seminggu sekali pulang. Untuk jatah
bulanannya saya transfer. Jadi anak saya tidak tahu banyak tentang
nafkah ini. Saksi kedua, pembantu rumah tangga juga kesaksiannya
tidak benar. Pembantu itu kerjanya paruh waktu tidak full (kerjanya cuci
seterika, bersih-bersih rumah dan sesekali masak). Jadi tidak tahu-
menahu tentang nafkah yang saya berikan pada istri saya;

Hlm.8 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



3. Saya dianggap menuduh pekerjaan istri saya adalah mengandung riba dan dianggap ikut bersaing dalam usaha tersebut. Saya klarifikasi, kata-kata ini tidak benar ada kata-kata menuduhnya. Saya hanya tidak setuju dengan rencana kerjasamanya antara istri saya dengan teman-temannya yang saya anggap kurang baik karena sebelumnya penawaran kerjasama itu sudah saya pelajari dulu. Awalnya istri saya nurut, tapi seiring berjalannya waktu ternyata istri saya tanpa ijin saya ikut gabung dan sejak itu komunikasi memburuk bahkan wa saya di blokir dan istri saya bilang jangan ikut-ikutan urusan bisnisnya; Akses saya tertutup terhadap istri saya walaupun saya makan serumah (istri yang masak), tidur serumah (walaupun sering tidak sekamar karena kamar saya sudah penuh sesak dengan anak-anak dan istri karena merupakan satu-satunya kamar yang ber AC). Akhirnya saya ngalah sering tidur di depan TV. Setelah hampir 5 bulan tiba-tiba istri saya menemui saya dan bilang mau rujuk asalkan mau melunasi hutang-hutangnya. Tanpa basa-basi saya bilang 'oke kita rujuk (walaupun saya gak pernah menceraikannya. Saya senang dan juga bingung. Saya kaget hutang apa...? Ternyata untuk keperluan bisnisnya itu istri saya hutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan saya. Dan hutang itu cukup besar sekitar 300 jutaan rupiah. Dan sekarang istri saya kesulitan mengembalikan hutang-hutangnya tersebut karena bisnisnya disinyalir mengalami kegagalan mungkin juga kerugian;

Sebagai ASN, saya sudah melaporkan adanya gugatan istri saya ini keatasan saya tanggal 20 September 2019 dan sebagai tindak lanjut dari laporan saya maka atasan saya melakukan mediasi yang pertama tanggal 23 November 2019 di kantor atasan saya di [REDACTED]. Pada panggilan mediasi pertama ini istri saya tidak datang tanpa alasan yang jelas. Sehingga hanya saya saja yang memberikan penjelasan dan keterangan. Setelah itu diadakan mediasi lagi tahap kedua yaitu tanggal 8 Mei 2020. Panggilan yang kedua ini istri saya juga tidak mau datang lagi tanpa alasan yang jelas. Padahal istri saya ada di rumah dan tidak ada aktifitas apa-apa, akhirnya saya pamit berangkat sendirian. Saya sendirian

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



yang menghadap pimpinan saya. Seperti biasa masukannya agar saya jangan sampai bercerai;

Kesimpulan :

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan terkini dari proses awal sidang gugatan cerai istri lebih banyak didasari rasa marah dan mangkel terhadap saya yang dianggap protektif terhadap kegiatan istri saya yang menurut saya kurang baik bagi dirinya dan keluarga. Sehingga timbul percekocan yang lumrah terjadi dalam rumah tangga. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa masalah keluarga saya masih bisa diselesaikan dengan baik walaupun butuh waktu agak lama. Dan atas dasar itu saya ingin tetap ingin melanjutkan biduk rumah tangga kami dengan dasar :

1. Percekocan dalam rumah tangga kami Insya Allah bisa kami selesaikan;
2. Kami masih memiliki anak-anak yang masih butuh bimbingan kami berdua;
3. Saya sebagai suami dan kepala rumah tangga Insya Allah masih sanggup mentarbiyah, menjaga, mengurus keluarga kami;
4. Saya sangat menyayangi istri saya, anak-anak saya dan saya akan mempertahankan semampu saya. Bagi saya perceraian adalah awal dari permasalahan. Sebagai guru saya sering mendapati anak didik saya yang bermasalah sebagian besar dari keluarga broken home sehingga saya tidak ingin itu terjadi pada keluarga saya;
5. Saya meyakini istri saya akan luluh hatinya setelah beberapa masalah bisa kami selesaikan diantaranya masalah hutang yang membuat istri saya sangat tertekan dan itu mempengaruhi mental istri saya. Setiap ada orang yang datang nagih hutang secara nggak langsung efeknya ke saya;
6. Mayoritas keluarga besar saya sangat mendukung kerukunan keluarga kami. Dan itu menjadi motivasi saya untuk mempertahankan rumah tangga kami menjadi keluarga samawa;

Hlm.10 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



7. Dukungan rekan kerja kami juga sangat mempengaruhi keputusan saya untuk mempertahankan rumah tangga kami;

Demikianlah Yang Mulia Bapak Hakim Yang di Rahmati Allah klarifikasi dan kesimpulan dari saya yang singkat ini. Dan kami berharap ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Hakim untuk menyelamatkan keluarga saya. Karena saya punya keyakinan dari keluarga yang baik-baik pasti akan mempertahankan keluarganya sekuat tenaganya karena harta terbaik adalah keluarga. Selain itu kami berkeyakinan bahwa berkeluarga adalah seperti menjalankan separuh dari ibadah dan tentunya pasti ada cobaan dalam perjalanannya termasuk cobaan yang kami jalani ini. Istri saya juga meyakini itu Pak;

Selanjutnya sebagai tergugat, saya memohon maaf apabila di dalam sidang banyak tutur kata saya yang kurang sopan, tingkah laku saya yang tidak baik, maklum saya tidak pernah berurusan dengan hal-hal yang seperti ini sehingga banyak merepotkan Yang Mulia Bapak Hakim dan para staffnya serta pengacara istri saya;

Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmunya selama di persidangan sehingga sedikit banyak memberi saya tambahan pengetahuan tentang ini. Dan juga mohon doanya semua agar saya diberi kemudahan dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga kami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Hlm.11 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 02 Oktober 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS guru di [REDACTED] Sidoarjo, oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk mengurus Surat Keterangan tentang perceraian dari atasan, namun sampai dibacakan putusan dalam perkara ini, Surat Keterangan tersebut belum diperoleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa ;

Hlm.12 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Tergugat mulai bulan maret 2019 tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat menuduh pekerjaan Penggugat adalah riba akan tetapi Tergugat ikut bersaing dalam usaha Penggugat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada saat itu juga pada bulan Maret 2019 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan membantah alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada saat ini rukun-rukun dan harmonis saja, tidak benar Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tetap masih memberi nafkah terhadap Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tidak benar Tergugat menuduh, hanya mengingatkan bahwa jual beli property dengan bunga adalah riba yang dilarang oleh agama, karena Penggugat dalam hal ini bisnis properti di bidang perumahan dan setiap Tergugat nasehati Penggugat tetap tidak menghiraukan, kini antara Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah dan bahkan masih tidur satu kamar dengan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Tergugat tersebut termasuk bantahan dan tidak mengakui hal-hal yang didalilkan Penggugat sebagai dalil perceraian Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR., Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Hlm.13 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK I, (umur 19 tahun), ANAK II umur 17 tahun dan bernama ANAK III, (umur 7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak tahu permasalahannya, hanya diberitahu Penggugat bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, pisah ranjang, tapi masih saling berkomunikasi dan masih menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait hal sebagaimana yang dikatakan oleh saksi II yang dinyatakan Penggugat sebagai penyebab pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tersebut mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR. Namun demikian keterangan para saksi Penggugat mengenai Tergugat sejak bulan Maret 2019 tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR., sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat menuduh pekerjaan Penggugat adalah riba, akan tetapi Tergugat ikut bersaing dalam usaha Penggugat tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu alasan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa hal yang dibantah oleh Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dan biasa-biasa saja, tetap perhatian pada Penggugat dan keluarga, memberikan nafkah setiap bulannya dan memberikan nasehat yang baik terhadap Penggugat serta masih tinggal serumah dan masih berkomunikasi satu sama lain, sehingga atas dasar hal tersebut dinyatakan dalil-dalil perceraian Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan tersebut diatas, tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm.15 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 536.000,- (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Zamroni Rosadi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Zamroni Rosadi, SH., M.H.

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	395.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 3389/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)